



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN. KEBUDAYAAN.
RISET. DAN TEKNOLOGI**

Percepatan Sinkronisasi Dapodik dalam rangka Persiapan Cut Off Dana BOS jenjang SMA



DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat **data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik** dan **tenaga kependidikan**, serta substansi pendidikan lainnya yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Entitas Dapodik

SATUAN PENDIDIKAN

Identitas sekolah,
lokasi, tanah, bangunan,
ruang, alat

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guru, tenaga
kependidikan, identitas
pribadi, kepegawaian,
pendidikan formal



PESERTA DIDIK

Identitas pribadi,
alamat, orang tua,
prestasi

SUBSTANSI PENDIDIKAN

Rombongan belajar,
pembelajaran,
anggota rombel,
jadwal, dsb

Sinkronisasi dapodik menjadi **syarat mutlak** dalam penentuan penerima dana BOS dan BOP TA 2023

Secara umum, Syarat penerima dana BOS/BOP TA 2023 (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022)

1. Memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdata pada Dapodik;
2. **Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik** sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan **paling lambat tanggal 31 Agustus** tahun anggaran sebelumnya;
3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
4. Memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
6. Tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Setiap komponen persyaratan memiliki tantangan tersendiri yang sangat berdampak pada **penetapan penerima dan besaran alokasi** yang diterima satuan pendidikan

1 Sinkronisasi Dapodik Izin Operasional Sekolah

- ~ Satuan pendidikan mengisi data peserta didik belum sesuai kondisi riil. Contoh: Kondisi riil berjumlah 100 peserta didik, yang baru diinputkan sejumlah 89 peserta didik
- ~ NISN yang tidak valid
- ~ Pemutakhiran data satuan pendidikan yang merger/tutup seringkali terlewatkan. Secara SK sudah ditutup, namun secara sistem belum ditutup.
- ~ Pemutakhiran data izin operasional satuan pendidikan swasta sering terlewatkan dan pengisiannya tidak lengkap sehingga terdeteksi tidak valid
- ~ Jika masih dalam proses perpanjangan, untuk intervensi Dana BOS/BOP dapat menggunakan Surat Dinas dan disampaikan melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/izinPenyelenggaraan>.

3 Rekening Satuan Pendidikan

- ~ Permasalahan birokrasi daerah masih menjadi kendala utama dalam Penetapan Rekening Satdik Standar oleh Kepala Daerah
- ~ Kesalahan input rekening rekening oleh Dinas
- ~ Tidak dikonfirmasi rekening satuan pendidikan oleh Dinas

4 Satuan Pendidikan yang Dikelola oleh K/L lain

- ~ Data satuan pendidikan masih belum teridentifikasi secara sistem
- ~ Dinas agar dapat menyampaikan melalui laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/sekolahKL>

Untuk penetapan 2023, satdik yang tidak memiliki rekening tidak dapat akses Dapodik.

Kemendikbudristek telah menerbitkan SE Dirjen PAUD Dikdasmen No 7947/C/HK.04.01/2022 tentang Persiapan Penetapan dan Alokasi Penerima Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan TA 2023 per 10 Agustus 2022

Poin-poin:

1. Syarat penetapan penerima BOS/BOP TA 2023
2. Batas waktu penyampaian/pemenuhan syarat penetapan
3. Tata cara penyampaian surat keterangan dinas jika terdapat sekolah yang izinnya masih dalam proses
4. Tata cara penyampaian data sekolah yang dikelola K/L
5. Resiko daerah/Yayasan jika terdapat satuan pendidikan tidak menjadi penerima BOS/BOP TA 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN
NOMOR : 7947/C/HK.04.01/2022
TENTANG
PERSIAPAN PENETAPAN DAN ALOKASI PENERIMA
DANA BOS, DANA BOP PAUD, DAN DANA BOP KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2023


Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73).

Konsekuensi Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat penerima BOS/BOP



SEKOLAH TIDAK MENERIMA DANA BOS/BOP, LAYANAN OPERASIONAL SEKOLAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH/ BADAN HUKUM PENYELENGGARA SESUAI KEWENANGANNYA

Kondisi perkembangan Sinkronisasi Dapodik jenjang SMA sampai dengan 29 Agustus 2022

14.272

Total Sekolah

14.035

Jumlah Sinkron

93

Izin Penyelenggaraan Tidak Valid

2.018


Jumlah Sekolah Memiliki
NISN Tidak Valid

4.379

Jumlah NISN Tidak Valid


Progres Sinkronisasi Dapodik

● Sudah 98,34%
● Belum 1,66%




Partisipasi BOS

● Menolak BOS 2,86%
● Menerima BOS 97,14%




Kondisi perkembangan Sinkronisasi Dapodik jenjang SMA sampai dengan 29 Agustus 2022


Tren Sinkronisasi Dapodik




Tren Validitas Izin Operasional



Tren Jumlah Sekolah NISN Siswa Valid




Tren Jumlah Siswa NISN Valid




Kondisi perkembangan Sinkronisasi Dapodik jenjang SMA sampai dengan 29 Agustus 2022


Progres Validitas Izin Sekolah



Jumlah Sekolah berdasarkan Validitas NISN



Jumlah Siswa berdasarkan Validitas NISN




Progres Persiapan Cutoff per Jenjang

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sinkron	Persen Sudah Sinkron	Jumlah Sekolah Belum Sinkron	Persen Belum Sinkron	Kategori Belum Sinkron	Menolak BOS	Jumlah Sekolah Belum Memiliki Izin	Persen Belum Memiliki Izin
SMA	14.272	14.035	98,34%	237	1,66%	0%-25%	401	93	0,66%

untuk satuan pendidikan yang sebelumnya sudah pernah ditetapkan Pemda dan diusulkan ke Kemendikbudristek untuk Penyaluran TA 2022, dapat melakukan perubahan


Proses Pengajuan Perubahan

Waktu pelaksanaan: Juli - Agustus



Proses Pengajuan Baru

Waktu pelaksanaan: Juli - Agustus



Informasi untuk penyaluran BOS Tahun 2022

1. Penyaluran saat ini sampai gelombang 3. Rekomendasi salur tahap 3 tanggal 8 Agustus 2022.
2. Sesuai PMK 119/PMK.07/2021 pasal 22, Penyaluran tahap 2 paling lambat 31 Agustus.
3. Sesuai PMK 119/PMK.07/2021 pasal 21, Penyaluran tahap 3 paling cepat September.
4. Sesuai Permendikbudristek No 2 tahun 2022 pasal 33, Dalam hal Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan setelah dana diterima di Rekening Satuan Pendidikan mengalami: a. penggabungan; b. penutupan; atau c. tidak bersedia menerima dana, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah
5. Sesuai Permendikbudristek No 2 tahun 2022 pasal 35, penyampaian laporan BOS tahap



Terima Kasih